



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

salinan

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR
46 TAHUN 2021 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA
PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan harga yang berlaku dan guna tertib administrasi dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan penyesuaian dan diubah untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
 6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 47);

7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 55) diubah untuk kedua kalinya, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBA, SH
Pembina
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG
STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN STANDARISASI HARGA
PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2022.

BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN
STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN

PENJELASAN BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, study banding/tiru, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. Menjadi pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- 1.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri paling sedikit 20 (dua puluh) kilometer dari tempat tugas sampai ke tempat tujuan. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan uang transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 20 (dua puluh) kilometer hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- 1.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan dalam rangka menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Pekalongan dengan jarak yang ditempuh dari tempat tugas ke tempat tujuan paling sedikit dari 5 (lima) kilometer.
- 1.3. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah atau di luar daerah.
- 1.4. Diklat / BinteK / Kursus / Workshop lebih dari dua hari diberikan satu kali uang harian perjalanan dinas untuk keperluan keberangkatan dan satu kali uang harian untuk keperluan kepulangan sesuai dengan daerah tujuan selebihnya diberikan sesuai uang harian diklat.
- 1.5. Uang harian untuk keperluan perjalanan dinas diberikan secara *lumpsum* sesuai tanggal pelaksanaan perjalanan dinas.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

- 2.1 Uang Representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- 2.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
- 2.3 Uang Representasi Perjalanan Dinas diberikan secara *lumpsum* sesuai tanggal pelaksanaan perjalanan dinas dan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.4 Uang Representasi Perjalanan Dinas untuk keperluan Diklat/BinteK/Kursus/Workshop lebih dari dua hari dapat

diberikan uang representasi perjalanan dinas sesuai tanggal pelaksanaan Diklat / BinteK / Kursus / Workshop.

3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - 3.1 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas dan memerlukan biaya penginapan.
 - 3.2 Biaya penginapan dapat diberikan penggantian melebihi dari satuan biaya tersebut asalkan dibuktikan dengan kwitansi dari hotel/ penginapan yang bersangkutan dengan ketentuan di kota tempat menginap tidak tersedia hotel/penginapan sesuai fasilitas penginapan.
 - 3.3 Biaya penginapan 1 kamar yang digunakan untuk 2 orang atau lebih dapat melebihi standar fasilitas, dengan ketentuan tarif riil maksimal sebesar gabungan tarif standar bersangkutan.
 - 3.4 Biaya penginapan dibayarkan secara dengan biaya yang dikeluarkan (at cost).
 - 3.5 Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
4. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas
 - 4.1 Biaya transport Pergi Pulang (PP) dari tempat tugas ke tujuan dibayarkan diluar uang harian dan dengan biaya yang dikeluarkan (at cost).
 - 4.2 Biaya transport PP menyesuaikan Moda Transportasi dan tarif yang berlaku pada saat melaksanakan perjalanan dinas dengan biaya yang dikeluarkan (at cost).
 - 4.3 Biaya transport Pergi Pulang (PP) yang melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat / kereta api yang melebihi satuan biaya apabila tidak tersedia tiket sesuai standar fasilitas dapat diberikan penggantian melebihi dari satuan biaya tersebut dengan dibuktikan harga tiket dengan biaya yang dikeluarkan (at cost).
 - 4.4 Biaya TOL dapat diberikan sepanjang memerlukan TOL dan dibayar dengan biaya yang dikeluarkan (at cost).
 - 4.5 Transport keberangkatan dan kepulangan perjalanan dinas rombongan dapat menggunakan sewa mobil, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport perjalanan dinas per orang.
 - 4.6 Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/ pribadi, dalam perencanaan/penganggaran ditentukan biaya transport untuk penggantian BBM dengan analisa kebutuhan rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 7 Km, besaran bahan bakar dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam penggunaan/pelaksanaan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (at cost).
 - 4.7 Perencanaan/penganggaran BBM kendaraan dinas jabatan dan operasional ditentukan sebesar 10 liter perhari, sedangkan kendaraan dinas operasional ambulance/

- jenazah/perpustakaan sebesar 15 liter per hari, sesuai kemampuan keuangan daerah.
- 4.8 Biaya Rapid Test untuk kepentingan perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan sepanjang memerlukan Rapid Test dan dibayar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
5. Satuan Biaya Uang Harian dan Biaya Penginapan bagi Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas.
- 5.1 Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara/ Pemerintah atau dalam rangka pengiriman untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan/ kursus/ bimbingan teknis/pameran dapat diberikan Uang Harian dan Biaya Penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Uang Harian maksimal 75 % (tujuh puluh lima prosen) sesuai tingkat pendidikan.
 - Biaya Penginapan maksimal 75 % (tujuh puluh lima prosen) sesuai tingkat pendidikan apabila menginap dan tidak ditanggung oleh penyelenggara.
- Dan diberikan secara *lumpsum*.
- 5.2 Yang dimaksud Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dalam Peraturan Bupati ini adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Swasta dan Masyarakat.
6. Jarak antar ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan (dalam Km).

KAJEN																			
20	KANDANGSERANG																		
25	39	PANINGGARAN																	
23	43	48	LEBAKBARANG																
34	54	59	45	PETUNGKRIONO															
21	41	56	32	23	TALUN														
15	35	40	26	19	6	DORO													
6	26	31	17	28	15	9	KARANGANYAR												
9	29	34	32	43	30	24	15	KESESI											
15	35	40	38	38	25	19	21	13	SRAGI										
21	41	46	44	44	31	25	24	18	5	SIWALAN									
9	29	34	32	21	19	13	15	19	6	13	BOJONG								
11	31	36	22	31	18	12	5	20	12	18	6	WONOPRINGGO							
15	35	40	26	27	14	8	9	24	11	17	5	4	KEDUNGWUNI						
22	42	17	33	26	13	7	16	31	18	24	12	11	7	KARANGDADAP					
20	40	45	31	32	19	13	14	29	16	12	10	9	5	6	BUARAN				
21	41	46	37	38	25	19	20	24	11	6	12	18	11	12	6	TIRTO			
18	38	43	41	41	28	22	24	21	8	3	9	15	14	15	10	3	WIRADESA		
22	42	47	15	45	32	26	28	25	12	7	13	19	17	19	14	7	4	WONOKERTO	
0	20	25	23	34	21	15	6	9	15	21	9	11	15	22	20	21	18	22	KAJEN

7. Konversi Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

No.	Golongan Ruang	Pangkat	P3K
1	I/a	Juru Muda	I
2	I/b	Juru Muda Tk. I	II
3	I/c	Juru	III
4	I/d	Juru Tk. I	IV
5	II/a	Pengatur Muda	V
6	II/b	Pengatur Muda Tk. I	VI
7	II/c	Pengatur	VII
8	II/d	Pengatur Tk. I	VIII
9	III/a	Penata Muda	IX
10	III/b	Penata Muda Tk. I	X
11	III/c	Penata	XI
12	III/d	Penata Tk. I	XII
13	IV/a	Pembina	XIII
14	IV/b	Pembina Tk. I	XIV
15	IV/c	Pembina Utama Muda	XV
16	IV/d	Pembina Utama Madya	XVI
17	IV/e	Pembina Utama	XVII

8. Standar biaya perjalanan dinas luar negeri.

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

9. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

9.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam) /bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil dimaksud meliputi :

- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.
- Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/ satuan biaya

lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar / bersifat *at cost*.

9.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

- 1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- 3) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

II. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, meliputi :

- 1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola

Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan honorarium sesuai dengan lama kegiatan yang dikelola, apabila mengelola lebih dari 1 (satu) kegiatan maka diberikan honorarium maksimal 12 (dua belas bulan) dengan akumulasi pagu kegiatan yang dikelola, kecuali untuk kegiatan pembayaran listrik, telepon, internet, air, koran, majalah tidak termasuk akumulasi perhitungan pagu yang dikelola oleh pengelola keuangan.
- b. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) selaku Pengguna Anggaran dapat diberikan tambahan honorarium sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium Pengguna Anggaran dalam jabatan sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain pada Jabatan yang dirangkapnya.
- c. Pejabat setingkat yang merangkap Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain menerima honorarium PA yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari honorarium PA yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- d. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain hanya menerima honorarium PA pada jabatan PA yang tertinggi.
- e. Honorarium tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt., Plh., atau Pj., dan diberikan apabila mengemban tugas sebagai Plt., Plh., atau Pj. dalam jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender.
- f. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, PA/KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- g. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10 % (sepuluh prosen) dari pagu yang dikelola; dan
- h. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA

2.1 Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa.

Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/ pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2.3 PA/KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dapat diberikan honorarium PA/KPA dan PPKom.
 - 2.4 Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ mengerjakan 30 (tiga puluh) paket dan diberikan maksimal sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ.
Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.
Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.
 4. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
 - 4.1 Honorarium tim pelaksana kegiatan.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah, sekretaris daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sbb :
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 - 1) dengan mengikut sertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
 - c. dalam hal pelaksanaan kegiatan teknis dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.
 - d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

4.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan sekretaris daerah.

5. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

6. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

6.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, foccus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel atau individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

- 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
- 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

6.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, foccus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara ; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

6.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang menteri kepala daerah/ wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

6.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lintas satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

6.5 Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.

Pemberian honorarium jasa Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran at coast).

7. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA
 - 7.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
 - 7.2 Honorarium Beracara
Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
8. HONORARIUM ROHANIWAN
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
9. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE.
 - 9.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal
Honorarium Tim Penyusun Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
 - 9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium Tim Penyusunan buletin atau majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal Pengelola Teknologi Informasi atau Website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

11.1 Honorarium Penceramah

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, Honorarium dapat diberikan kepada Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

11.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

11.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

12. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI.

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas

kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

- a. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
- b. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan;
- d. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan didalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan didalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah;
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

IV. HARGA SATUAN UPAH TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN.

Pembagian wilayah/ Daerah bawah, Daerah atas, Daerah Ekstrim dan Daerah Super Ekstrim untuk harga satuan upah tenaga, bahan dan peralatan adalah sebagai berikut:

- a. Daerah bawah meliputi Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Buaran, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Sragi.
- b. Daerah atas meliputi Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Doro, Kecamatan Talun.
- c. Daerah Ekstrim
 - Kec.Kandangserang : Desa Sukoharjo, Desa Bubak, Desa Bojongkoneng, Desa Luragung, Desa Wangkelang, Desa Karanggondang.
 - Kec.Petungkriyono : Desa Curugmuncar, Desa Gumelem, Desa Tlogohendro, Desa Tlogopakis.
 - Kec.Paninggaran : Desa Botosari, Desa Notogiwang, Desa Lambanggalun, Desa Bedagung.
 - Kec.Lebakbarang : Desa Tembelenggunung, Desa Depok, Desa Wonosido, Desa Timbangsari, Desa Kapundutan.
 - Kec.Talun : Desa Jolotigo, Desa Sengare.
 - Kec.Doro : Desa Sidoharjo.
 - Kec.Kajen : Desa Brengkolang
 - Kec.Kesesi : Desa Windurojo dan Desa Ujungnegoro (Bagian Atas).
- d. Daerah Super Ekstrim
 - Kec.Kandangserang : Desa Klesem, Desa Bodas, Desa Gembong, Desa Garungwiyo, Desa Trajumas.
 - Kec.Petungkriyono : Desa Simego, Desa Songgodadi, Desa Kayupuring.

Keterangan atau pengertian istilah:

Pengumandahan/detasering: adalah penugasan sementara waktu atau penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Lumpsum : adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya (transpor, uang makan, dan sebagainya).

Mitra bestari (peer review) : atau disebut Penelaah sejawat adalah orang yang melakukan penelaahan yang bertujuan membuat penelitian memenuhi standar disiplin ilmiah dan standar keilmuan pada umumnya.

Overhaul : adalah pemeriksaan dalam istilah otomotif merupakan suatu kata dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti pemeriksaan yang sangat teliti. Pemeriksaan ini meliputi pembongkaran komponen - komponen kendaraan, kemudian diperiksa dengan sangat teliti agar didapat data-data yang sah, sehingga langkah perbaikan selanjutnya dapat tepat atau sesuai. Dalam hal ini Overhaul mesin dikenal istilah turun mesin atau service berat.

OJ	: Orang/Jam
OH	: Orang/Hari
OB	: Orang/Bulan
OT	: Orang/Tahun
OP	: Orang/Paket
OK	: Orang/Kegiatan
OR	: Orang/Responden
Oter	: Orang/Terbitan
OJP	: Orang/Jam Pelajaran
UP	: Untuk Penyesuaian

A. Ketentuan dalam Romawi I Standarisasi Biaya Kegiatan, angka 1.1 sub angka 1.1.2 ditambah 1 (satu) sub-sub angka baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
1.1	Jamuan Makan Minum Dan Snack			
1.1.2	Penyelenggaraan Rapat/ Resepsi/ Penataran/ Penyuluhan/ Kursus/ Diklat / Piket			
9.1.2.11.05.01.001.00000	Dapur Sehat Dahsat	Menu Makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Paket	100.000

B. Ketentuan dalam Romawi II Belanja Pegawai, angka 2.33 sub angka 2.33.1 ditambah 1 (satu) sub-sub angka baru, angka 2.34 sub angka 2.34.1 ditambah 1 (satu) sub-sub angka baru, angka 2.35 sub angka 2.35.1 ditambah 2 (dua) sub-sub angka baru, angka 2.36 sub angka 2.36.1 ditambah 3 (tiga) sub-sub angka baru, angka 2.99 sub angka 2.99.1 ditambah 1 (satu) sub-sub angka baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

II. BELANJA PEGAWAI

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
2.33	Upah Tenaga Kerja Pegawai Tidak Tetap/ Outsourcing			
2.33.1	Upah Tenaga Kerja Pegawai Tidak Tetap/ Outsourcing			
9.1.2.03.12.01.001.00000	Honorarium outsourcing	Tambahan honorarium pengemudi	OB	500.000
2.34	Upah Tenaga Kerja Non PNS/ Suporting Staf/ Pengelolaan Dana Transfer dan Bantuan Provinsi			
2.34.1	Upah Tenaga Kerja Non PNS/ Suporting Staf/ Pengelolaan Dana Transfer dan Bantuan Provinsi			
9.1.9.03.01.01.001.00000	Honorarium Kegiatan Fasilitas Peningkatan Nilai Nilai Keyakinan Masyarakat / Keagamaan - Penjaga Keamanan Makam	makam umum desa	lokasi	300.000
2.35	Upah Tenaga Kerja Ahli			
2.35.1	Upah Tenaga Kerja Ahli			
9.1.2.18.02.05.001.00357	Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD		OH	3.000.000
9.1.2.25.01.01.001.00000	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi	Pendidikan S 1	OB	3.000.000
2.36	Honor Penyelenggaraan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan			
2.36.1	Honor Penyelenggaraan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan			
9.1.2.03.12.01.001.00000	Entry Data	Pemutakhiran Data Base dan Pembuatan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).	obyek	2.000
9.1.2.19.04.01.001.00000	Surveyor	Pemutakhiran Data Base dan Pembuatan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).	obyek	15.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
9.1.2.26.03.01.001.00000	Tenaga Pendamping Desa	Pemutakhiran Data Base dan Pembuatan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).	obyek	5.000
2.99	Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan yang Langsung Menangani Covid-19			
2.99.1	Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan yang Langsung Menangani Covid-19			
9.1.2.03.12.01.001.00000	Honor Tim Pemakaman	Pemakaman Jenazah Covid-19	per jenazah	150.000

C. Ketentuan dalam Romawi III Biaya Jasa dan Pemeliharaan, angka 3.11 sub angka 3.11.1 ditambah 1 (satu) sub-sub angka baru, angka 3.12 sub angka 3.12.3 ditambah 3 (tiga) sub-sub angka baru, angka 3.12 sub angka 3.12.6 ditambah 2 (dua) sub-sub angka baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

III. BIAYA JASA DAN PEMELIHARAAN

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
3.11	Pemeliharaan Alat Kesenian			
3.11.1	Alat Kesenian			
1.3.5.02.01.01.001.00000	Alat Kesenian-Gamelan Slendro Pelog, Perunggu	Berat	set/ th	28.600.000
3.12	Alat Mesin Pertanian			
3.12.3	Alsintan Pengolah Tanah			
1.1.7.01.05.01.009.00000	Cultivator	Quick + Honda GX 200T	Unit	17.000.000
1.1.7.01.05.01.009.00000	Cultivator	Quick + Honda GX 270T	unit	19.500.000
1.1.7.01.05.01.009.00000	Traktor Roda 2	G 1000/ Boxeer + Diesel	Unit	34.000.000
3.12.6	Alsintan Irigasi			
1.1.7.01.05.01.009.00000	Pompa Air (Alkon)	2"	Unit	5.500.000
1.1.7.01.05.01.009.00000	Pompa Air (Alkon)	3"	Unit	5.750.000

D. Ketentuan dalam Romawi IV Standarisasi Harga Barang Kebutuhan, angka 4.5 sub angka 4.5.1 ditambah 5 (lima) sub-sub angka baru, angka 4.5 sub angka 4.5.2 ditambah 4 (empat) sub-sub angka baru, angka 4.6 sub angka 4.6.2 ditambah 1 (satu) sub-sub angka baru, angka 4.7 sub angka 4.7.1 ditambah 4 (empat) sub-sub angka baru, sub angka 4.7.2 ditambah 16 (enambelas) sub-sub angka baru, angka 4.11 sub angka 4.11.6 ditambah 24 (dua puluh empat) sub-sub angka baru, sub angka 4.7.2 ditambah 4 (empat) sub-sub angka baru, angka 4.8 sub angka 4.8.1 ditambah 1 (satu) sub-sub angka baru, angka 4.10 sub angka 4.10.1 ditambah 26 (dua puluh enam) sub-sub angka baru, sub angka 4.10.4 ditambah 1 (satu) sub-sub angka baru, angka 4.11 sub angka 4.11.6 ditambah 37 (tiga puluh tujuh) sub-sub angka baru, angka 4.12 sub angka 4.12.2 ditambah 3 (tiga) sub-sub angka baru, angka 4.14 sub angka 4.14.6 ditambah 7 (tujuh) sub-sub angka baru, sub angka 4.14.35 ditambah 1 (satu) sub-sub angka baru, sub angka 4.14.38 ditambah 2 (dua) sub-sub angka baru, sub angka 4.14.40 ditambah 1 (satu) sub-sub angka baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

IV. STANDARISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
4.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
4.5.1	Alat Kantor			
1.3.2.10.01.02.002.00007	Laptop	Chromebook Intel Core 2, Frekuensi >=1,1 GHz, Cache 1 M, Harddrive 32 GB, Monitor 11 Inch, Chrome OS	Unit	7.680.000
1.3.2.10.01.02.002.00008	Laptop	Chromebook Core 2, Frekuensi >=1,1	Unit	7.040.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
		GHz, Cache 1 M, Harddrive 32 GB, Monitor 11 Inch, Chrome OS		
1.3.2.10.01.03.001.00000	PC All in One	PU intel i7 - 10700T, Graphics AMD Radeon 630 2GB RAM 8 GB DDR 4, Storage 1 TB HDD,ODD,DVD RW,OS Win 10 Pro, Display 23,8" FHD, Warranty (NONADP) 3 yearsonsite 2280 SSD	Unit	28.055.000
1.3.2.10.02.03.018.00016	Proyektor	brightness 3000 lumens, input 2 jenis HDMI dan VGA	Unit	6.850.000
9.1.2.14.03.01.001.00000	Souvenir Batik Pelaksanaan Kunjungan Kerja DPRD	Kain motif batik tulis, Bahan kain primissima, Ukuran Panjang 250 cm Lebar 115 cm	Lembar	1.500.000
4.5.2	Alat Rumah Tangga			
1.3.2.05.02.01.004.00000	Kursi Cafe	Bahan Jati; Jok dudukan Busa;Kain oscar; tinggi 69cm	Unit	2.420.000
1.3.2.05.02.06.077.00085	Gas Elpiji	Isi ulang 12 kg	kg	225.000
1.3.2.08.03.03.001.00000	Wireless Router	data rates up to 300 Mbps, frequency dual band, modem 3G/ 4G	unit	2.725.000
1.3.2.15.03.02.005.00000	Tenda	6 x 3 m2	Set	10.000.000
4.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi			
4.6.2	Alat Komunikasi			
1.3.2.06.03.04.005.00000	RFID (Radio Frekuensi Identifikasi)	UHF Pasif ISO 18 000-6C	Unit	4.800.000
4.7	Alat-Alat Kesehatan			
4.7.1	Alat Kedokteran			
1.3.2.07.01.01.005.00000	Tensimeter dengan manset dewasa	Digital blood pressure monitors, material latex free	Unit	850.000
1.3.2.07.01.01.005.00000	Tensimeter dengan manset anak	Digital Blood Pressure monitors, material latex free, type S (small)	Unit	350.000
1.3.2.07.01.01.005.00000	Tensimeter dengan manset bayi	Digital blood pressure monitors, material latex free, type SS (extra small)	Unit	850.000
1.3.2.07.01.01.169.00000	Stetoskop Dewasa	Stainless steel	Unit	688.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
		cardiology head stethoscope		
4.7.2	Alat Kesehatan			
1.3.2.07.01.01.026.00000	Tabung Oksigen	Tabung oxygen dengan regulator dan troli	Unit	7.465.520
1.3.2.07.01.01.065.00000	Meja Gynaecology	Material stainless steel pepes&plate, finishing with polish	Unit	18.536.000
1.3.2.07.01.01.169.00000	Urine Analyzer	Semi quantitative reflektance photometer	Unit	19.000.000
1.3.2.07.01.01.169.00000	Infant Warmer	Konstrukai Plat MS, Pipa MS Dimensi 100x55x185 cm	Unit	75.000.000
1.3.2.07.01.01.169.00000	Brankard / Stretcher	Konstruksi Terbuat dari Pipa Baja, Beban Maksimal 170 Kg	Unit	24.558.000
1.3.2.07.01.01.169.00000	Suction Pump	Electric Suction Apparatus, low Noise, mudah di operasikan	Unit	10.568.000
1.3.2.07.01.01.169.00000	Defibrilator AED Heartstart	Automated External Defibrillator	Unit	26.856.000
1.3.2.07.01.01.169.00169	Infant Warmer	Board	pcs	52.000.000
1.3.2.07.01.06.147.00000	Laringoscope Bilah Lurus	Laringoscope neonatus 3 ukuran	Unit	10.939.560
1.3.2.07.01.15.015.00000	X-Ray Stationare	DR System include : Include Uji Kesesuaian Xray, Printer DICOM 2 Tray , Apron	Unit	3.200.000.000
1.3.2.07.02.05.025.00000	Photometer	Semi Auto Chemistry Analyzer, Easy to use oft ware on large color LCD Display	Unit	77.500.000
1.3.2.07.02.05.025.00000	Hematology Analyzer	Full- Auto hematology Analyzer	Unit	64.000.000
1.3.2.07.02.05.025.00000	Resucitator Anak	Manual resucitator, latex free	Unit	2.300.000
1.3.2.07.02.05.025.00000	Oksigen Central	Lengkap peralatan regulator dan instalasi	Unit	197.000.000
1.3.2.07.02.05.025.00000	Suction Pump	Electric Suction Apparatus, low noise, mudah di operasikan	Unit	9.968.000
1.3.2.08.01.16.006.00000	Mikroskop Binokuler	Sliding binocular head, 360 derajat rotateable	Unit	18.510.000
4.11	Barang Bercorak Kebudayaan			
4.11.6	Alat Peraga / Praktek Sekolah			

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
1.3.2.08.03.03.001.00000	Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi	Satu set lengkap Peralatan Laboratorium IPA Biologi SMP	set	23.375.000
1.3.2.08.03.03.001.00000	Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika	Satu set lengkap Peralatan Laboratorium IPA Fisika SMP	set	25.057.000
1.3.5.01.01.01.001.00000	Bahan Pustaka	Bawah	Eksemplar	50.000
1.3.5.01.01.01.001.00000	Bahan Pustaka	Sedang	Eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.001.00000	Bahan Pustaka	Atas	Eksemplar	150.000
1.3.5.01.01.01.002.00000	Bahan Pustaka	Bawah	Eksemplar	50.000
1.3.5.01.01.01.002.00000	Bahan Pustaka	Sedang	Eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.002.00000	Bahan Pustaka	Atas	Eksemplar	150.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Atas	Eksemplar	150.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Sedang	Eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	Eksemplar	50.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	125.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	125.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	125.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	125.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	atas	exlempar	140.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	sedang	exlempar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	bawah	exlempar	40.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	bawah	exlempar	75.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	175.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	40.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	40.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	175.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	175.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	40.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	175.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	40.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	175.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	40.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	40.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	175.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	bawah	exlempar	40.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	sedang	exlempar	75.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	atas	exlempar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	sedang	exlempar	75.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	bawah	exlempar	40.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	atas	exlempar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Sedang	Eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	Eksemplar	50.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Atas	Eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Atas	Eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	Eksemplar	50.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Sedang	Eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Bawah	Eksemplar	50.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Sedang	Eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.01.006.00000	Bahan Pustaka	Atas	Eksemplar	100.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
1.3.5.01.01.06.005.00000	Bahan Pustaka	Bawah	Eksemplar	50.000
1.3.5.01.01.06.005.00000	Bahan Pustaka	Sedang	Eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.06.005.00000	Bahan Pustaka	Atas	Eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.06.010.00000	Bahan Pustaka	Sedang	Eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.06.010.00000	Bahan Pustaka	Atas	Eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.06.010.00000	Bahan Pustaka	Bawah	Eksemplar	50.000
1.3.5.01.01.07.003.00000	Bahan Pustaka	atas	exlempar	100.000
1.3.5.01.01.07.003.00000	Bahan Pustaka	sedang	exlempar	75.000
1.3.5.01.01.07.003.00000	Bahan Pustaka	bawah	exlempar	40.000
1.3.5.01.01.07.005.00000	Bahan Pustaka	bawah	exlempar	40.000
1.3.5.01.01.07.005.00000	Bahan Pustaka	sedang	exlempar	75.000
1.3.5.01.01.07.005.00000	Bahan Pustaka	atas	exlempar	100.000
1.3.5.01.01.07.010.00000	Bahan Pustaka	atas	exlempar	100.000
1.3.5.01.01.07.010.00000	Bahan Pustaka	sedang	exlempar	75.000
1.3.5.01.01.07.010.00000	Bahan Pustaka	sedang	exlempar	40.000
1.3.5.01.01.08.002.00000	Bahan Pustaka	Bawah	Eksemplar	40.000
1.3.5.01.01.08.002.00000	Bahan Pustaka	Atas	Eksemplar	310.000
1.3.5.01.01.08.002.00000	Bahan Pustaka	Sedang	Eksemplar	150.000
1.3.5.01.01.08.007.00000	Bahan Pustaka	Atas	Eksemplar	310.000
1.3.5.01.01.08.007.00000	Bahan Pustaka	Bawah	Eksemplar	40.000
1.3.5.01.01.08.007.00000	Bahan Pustaka	Sedang	Eksemplar	150.000
1.3.5.01.01.09.001.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	125.000
1.3.5.01.01.09.001.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.09.001.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	50.000
1.3.5.01.01.09.002.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.09.002.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.09.002.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	125.000
1.3.5.01.01.09.003.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	50.000
1.3.5.01.01.09.003.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.09.003.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	125.000
1.3.5.01.01.09.004.00000	Bahan Pustaka	Bawah	eksemplar	50.00
1.3.5.01.01.09.004.00000	Bahan Pustaka	sedang	eksemplar	75.000
1.3.5.01.01.09.004.00000	Bahan Pustaka	atas	eksemplar	125.000
1.3.5.01.01.12.001.00000	Bahan Pustaka	Atas	Eksemplar	175.000
1.3.5.01.01.12.001.00000	Bahan Pustaka	Sedang	Eksemplar	100.000
1.3.5.01.01.12.001.00000	Bahan Pustaka	Bawah	Eksemplar	40.000
4.12	Hewan Dan Ternak Serta Tanaman			
4.12.2	Tanaman Obat-Obatan			
1.1.7.01.05.01.009.00000	Bibit Umbi Porang	Berat bibit umbi 1 - 1,25 ons perbuah (8 - 10 buah perkilogram)	kg	37.500
1.1.7.01.05.01.009.00000	Bibit Spora (dari bunga) Porang	kurang lebih 5000 biji perkilogram	Kg	470.000
1.1.7.01.05.01.009.00000	Bibit Katak Porang	sejumlah 200 - 300 buah perkilogram	Kg	225.000
4.14	Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis			
4.14.4	Bahan Laboratorium			
4.14.5	Peralatan Laboratorium Umum			
4.14.6	Peralatan Laboratorium Kesehatan			
1.3.2.08.01.01.019.00000	Thermo reactor	Minimal 24 Hole	Unit	55.000.000
1.3.2.08.01.11.001.00000	Centrifuge	Low speed centrifuge	Unit	25.000.000
1.3.2.08.01.11.208.00000	Laboratory Refrigerator	Temp Range 2-8 derajat celcius, Capacity min 600L	Unit	36.000.000
1.3.2.08.01.12.013.00000	Vacum Filter Membran	Vacum Filtration tem 3 manifold leng	Unit	162.000.000
1.3.2.08.01.14.010.00000	HBA1C Analyzer	Pengoperasian otomatis	Unit	15.000.000

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
1.3.2.08.01.14.011.00000	Haematology Analyzer 5 diff	23 parameter dengan 5 diff	Unit	150.000.000
1.3.2.08.01.14.011.00000	Haematologi Reagen 5 diff	5 diff (2 lyse)	Unit	15.000.000
4.14.35	Accessories Komputer			
1.3.2.10.02.03.018.00017	Konektor type C	Ke HDMI dan VGA, input interface type C	Unit	225.000
4.14.38	Pakaian Dinas Pegawai			
9.1.2.12.04.01.001.00000	Ongkos Jahit PDH Lengan Panjang Pimpinan dan Anggota DPRD Pakaian Batik Tulis	Standar	Buah	600.000
9.1.2.12.04.01.001.00000	Pakaian Dinas Harian (PDH) Pimpinan dan Anggota DPRD Pakaian Batik Tulis	Kain motif batik tulis halus canting, Bahan kain mori primsima, Benang 50s, Panjang 250 cm Lebar 115 cm, Konstruksi 133x72/ cm 50 x 50	Lembar	3.650.000
4.14.40	Pakan dan Pupuk			
1.1.7.01.05.01.009.00000	Pupuk Organik Cair (POC)	kandungan unsur hara : C. Organik (6,04%), N. Total (3,04%), P2O5 (3,14%), K2O (3,27%), seng (Zc), Besi, (Fe), Tembaga (Cu), Boron (B), Molebdenum (Mo), Kalsium (Ca), Fosfor (P), Sulfur (S), Kandungan Mikro Organisme : Azotobacter sp, Bacillus sp, Pseud	Liter	68.100

BUPATI PEKALONGAN

TTD

FADIA ARAFIQ

diundangkan di kaje
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAM~~BANG~~, SH
Pembina
NIP. 196805171989031009